

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Jaminan Fidusia: Studi Terhadap Sengketa dan Kepemilikan Objek

Fina Zharotul Jannah^{a,1}, Lailatus Safiqoh^{a,2*}, Siti Khotijah^{a,3}, Jovixa Zachmazzick Satrio Raharjo^{a,4}, Ahmad Musadad^{a,5}

^a Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

¹ 230711100060@student.trunojoyo.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 18 April 2025;

Revised: 25 April 2025;

Accepted: 15 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Perlindungan Hukum;

Pihak Ketiga;

Objek Fidusia;

Jaminan Fidusia;

Sengketa Kepemilikan.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian fidusia, dedengan fokus pada studi kasus dari beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia. Dalam praktiknya, pihak ketiga sering kali terjebak dalam sengketa hukum antara pemberi dan penerima fidusia, yang dapat merugikan kepentingan mereka. Untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga, penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan studi kasus. Melalui analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia masih belum optimal. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya kepastian hukum terkait hak-hak pihak ketiga terhadap objek fidusia yang dijadikan jaminan. Selain itu, penerapan regulasi yang tidak konsisten semakin merumpit posisi hukum mereka. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi dalam regulasi jaminan fidusia untuk memperjelas hak-hak pihak ketiga serta memastikan kepastian hukum yang lebih baik. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga, agar mereka dapat melindungi kepentingan mereka secara lebih efektif.

ABSTRACT

Legal Protection for Third Parties in Fiduciary Guarantees: A Study of Disputes and Ownership of Objects. This study aims to analyze the legal protection that will be given to third parties in fiduciary agreements, focusing on case studies of several decisions and district courts in Indonesia. In practice, third parties are often caught in legal disputes between the giver and recipient of fiduciary, which can be detrimental to their interests. To assess the extent of legal protection available to third parties, this study uses a normative juridical method with a case study approach. Through an analysis of a number of court decisions, it was found that legal protection for third parties in fiduciary agreements is still not optimal. One of the main problems is the weak legal certainty regarding the rights of third parties to fiduciary objects that are used as collateral. In addition, inconsistent application of regulations further complicates their legal position. The findings of this study emphasize the need for reform in fiduciary guarantee regulations to clarify third party rights and ensure better legal certainty. In addition, it is necessary to improve legal understanding for all parties involved, including third parties, so that they can protect their interests more effectively.

Copyright © 2025 (Fina Zharotul Jannah, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Jannah, F. Z., Safiqoh, L., Khotijah, S., Raharjo, J. Z. S., & Musadad, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Jaminan Fidusia: Studi Terhadap Sengketa dan Kepemilikan Objek. *Nomos* : *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 163–172. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3029>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Jaminan fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia transaksi ekonomi modern. Dalam sistem keuangan dan bisnis, fidusia menjadi salah satu bentuk jaminan yang memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap menggunakan objek jaminan, sambil tetap memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Keunggulan utama fidusia terletak pada kemampuannya untuk menjamin hak kreditor tanpa menghambat kegiatan ekonomi debitur. Oleh karena itu, fidusia sering digunakan dalam pembiayaan kendaraan, alat berat, serta aset bergerak lainnya yang masih dibutuhkan untuk operasional bisnis (Arinata Thema, 2019).

Dalam praktiknya, fidusia tidak hanya melibatkan dua pihak, yaitu kreditor dan debitur, tetapi juga dapat melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam fidusia dapat berperan sebagai penjamin, pembeli objek jaminan, atau bahkan pihak yang menerima pengalihan hak fidusia. Kehadiran pihak ketiga ini menambah kompleksitas hubungan hukum dalam transaksi fidusia, karena status kepemilikan objek jaminan bisa berpindah atau bahkan tumpang tindih antara berbagai pihak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga kepastian hukum (Abdullah, 2016).

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam fidusia adalah sengketa kepemilikan objek jaminan, terutama ketika objek fidusia diperjualbelikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor. Misalnya, dalam kasus kendaraan bermotor yang masih dalam status fidusia, debitur yang mengalami kesulitan keuangan bisa saja menjual kendaraan tersebut kepada orang lain tanpa menginformasikan status jaminannya. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara kreditor, debitur, dan pembeli kendaraan, yang pada akhirnya memerlukan penyelesaian hukum (Alishakur, & Gunadi, 2024).

Potensi sengketa dalam fidusia semakin meningkat ketika pihak ketiga tidak menyadari bahwa barang yang mereka beli atau kuasai masih dalam status jaminan fidusia. Ketidaktahuan ini bisa terjadi karena kelalaian dalam memeriksa status hukum objek jaminan atau karena debitur sengaja menyembunyikan status fidusia dari pihak ketiga. Dalam situasi seperti ini, pihak ketiga sering kali merasa dirugikan karena telah membeli barang secara sah namun tetap menghadapi risiko kehilangan barang akibat eksekusi fidusia oleh kreditor. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia, termasuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan mekanisme penyelesaian sengketa dan batasan-batasan tertentu agar hak-hak pihak ketiga tetap terjaga tanpa mengabaikan kepentingan kreditor (Wilianita, Rahmatiar, & Abas, 2024).

Urgensi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga juga didasarkan pada prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Jika hukum tidak memberikan perlindungan yang jelas, maka pihak ketiga dapat mengalami kerugian besar akibat perbuatan debitur yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, regulasi fidusia harus mencakup prosedur yang transparan dalam pendaftaran objek jaminan, sehingga pihak ketiga dapat dengan mudah melakukan pengecekan sebelum melakukan transaksi. Selain itu, pentingnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga juga berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jika dalam praktiknya banyak pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat ketidakjelasan status fidusia, maka kepercayaan terhadap sistem pembiayaan berbasis fidusia akan menurun. Hal ini dapat menghambat kelancaran transaksi ekonomi, terutama dalam sektor otomotif, perbankan, dan industri lainnya yang sangat bergantung pada skema pembiayaan fidusia (Nanda Dwi Rizkia, 2022).

Dengan demikian, jaminan fidusia tidak hanya berperan dalam memfasilitasi transaksi ekonomi yang lebih fleksibel, tetapi juga menuntut perlindungan hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga. Regulasi yang ketat dan sistem administrasi yang transparan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko sengketa dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak tetap terlindungi dalam sistem fidusia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan serta asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan pihak ketiga dalam perjanjian fidusia. Selain itu, pendekatan studi kasus juga diterapkan dengan menganalisis putusan pengadilan terkait sengketa kepemilikan objek fidusia guna melihat penerapan norma hukum dalam praktik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan fokus pada interpretasi hukum dan argumentasi normatif.

Hasil dan pembahasan

Sengketa kepemilikan objek fidusia dan peran pihak ketiga dalam fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan dimana debitur memberikan suatu benda sebagai jaminan kepada kreditur, akan tetapi kepemilikan benda tersebut masih tetap berada pada debitur. Dalam praktiknya, pihak ketiga seperti pembeli atau penerima hak atas benda fidusia sering kali tidak mengetahui bahwa objek yang mereka peroleh telah dijadikan jaminan untuk menghindari potensi kerugian bagi pihak ketiga, sistem hukum menerapkan berbagai mekanisme perlindungan, seperti kewajiban registrasi fidusia, pemberitahuan status hukum benda, serta penerapan prinsip keadilan. Melalui prosedur ini, pihak ketiga mendapatkan kepastian hukum dalam bertransaksi, sehingga mereka dapat merasa aman bahwa hak-hak mereka tidak akan dikalahkan oleh hak-hak kreditur yang memiliki perjanjian fidusia dengan debitur. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan, serta menjaga kepercayaan dalam dunia bisnis dan perdagangan. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga dan tidak dirugikan oleh transaksi yang tidak mereka ikuti secara langsung. Fungsi perlindungan ini adalah untuk mengatur hak serta kepentingan pihak yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian fidusia antara kreditur dan debitur (Latukau, 2023).

Istilah fidusia berasal dari hukum romawi, dikenal sebagai gadai barang yang didasarkan pada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, hak atas suatu benda diserahkan sebagai jaminan untuk kewajiban atau pelunasan hutang. Dalam Bahasa belanda, istilah fidusia yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang secara harfiah berarti pemindahan kepemilikan berdasarkan kepercayaan. Dalam berbagai literatur, fidusia sering disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu suatu bentuk penyerahan hak milik yang bertumpu pada unsur kepercayaan kreditur dan debitur (Winarno, 2013).

Jaminan fidusia telah dikenal dan di terapkan dalam system hukum romawi sejak lama. Dalam praktiknya, Jaminan fidusia dibagi menjadi dua yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Kedua konsep tersebut berawal dari suatu perjanjian yang disebut *pactum fiduciae*, kemudian proses berikutnya penyerahan hak yang dikenal sebagai *iniure cession*. *Fiducia cum creditore* yaitu perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur. Dalam skema ini, debitur menyerahkan suatu benda kepada kreditur untuk dijadikan jaminan atas hutangnya. Ada beberapa pendapat bahwa debitur setelah melunasi hutangnya kreditur wajib mengembalikan benda yang dijadikan jaminan oleh debitur. System ini berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur dari resiko wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh debitur, dan system ini juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mendapatkan Kembali benda yang dijamin setelah kewajiban finansialnya (Ramadhani, dkk., 2024).

Dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima maupun pemberi fidusia mendapat perlindungan hukum sesuai UU Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia tetap berhak menggunakan benda jaminan meski terjadi wanprestasi, dan wanprestasi tidak mengubah status kepemilikan benda tersebut. Dengan demikian, meskipun pemberi fidusia gagal memenuhi kewajibannya, benda jaminan tetap miliknya, sementara penerima fidusia tetap dapat mengeksekusi jaminan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang dididusiakan. Dalam pasal 11 UUF

mengatakan: benda yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan. Apabila benda yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia, kewajiban pendaftaran tersebut tetap berlaku (Turagan, 2019).

Jaminan fidusia memberikan keuntungan baik bagi debitor maupun kreditor. Bagi debitor, fidusia memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha karena tidak membebani secara langsung, serta memungkinkan debitor untuk tetap menguasai dan menggunakan barang yang dijamin dalam kegiatan usahanya. Meskipun barang tersebut dijadikan jaminan, hak miliknya tetap berada di tangan debitor. Di sisi lain, bagi kreditor, menggunakan fidusia sebagai jaminan lebih praktis karena tidak memerlukan tempat khusus untuk menyimpan barang jaminan, seperti yang diperlukan dalam lembaga gadai. Hal ini membuat proses pengikatan fidusia lebih efisien dan mengurangi biaya penyimpanan. Dengan demikian, fidusia mempermudah kedua belah pihak dalam menjalin nilai perjanjian kredit (Gultom, 2024).

Menurut Pasal 1 No 1 UU Republik Indonesia No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa meskipun hak kepemilikan benda tersebut berpindah, benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik aslinya. Artinya, dalam perjanjian fidusia, pemilik benda tetap memiliki kendali atas barang yang dijamin, meskipun hak kepemilikan formal telah dipindahkan kepada pihak lain sebagai jaminan untuk pembayaran utang atau kewajiban lainnya. Ini memberikan perlindungan hukum baik bagi pemilik benda maupun pihak yang menerima jaminan, karena benda tersebut tidak kehilangan fungsi atau penggunaannya dalam kegiatan sehari-hari, selama ketentuan perjanjian dipatuhi. Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, fidusia diartikan sebagai hak jaminan yang timbul dari penyerahan hak atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, yang disepakati sebagai jaminan untuk pelunasan utang kepada kreditor. Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia mencakup benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak seperti bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Meskipun benda tersebut dijadikan jaminan, penguasaan benda tetap berada pada pemberi fidusia. Jaminan fidusia ini digunakan sebagai agunan untuk pelunasan utang dan memberi prioritas kepada penerima fidusia jika terjadi wanprestasi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembuat undang-undang telah memilih untuk mengatur fidusia dalam bentuk hukum yang tertulis. Keberadaan undang-undang ini menandakan pengakuan resmi terhadap lembaga jaminan fidusia, yang sebelumnya hanya diakui melalui yurisprudensi. Lembaga jaminan fidusia ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan kepastian hukum dalam mengatur utang yang timbul dari perjanjian kredit antara debitor dan kreditor, khususnya dalam sektor perbankan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan rasa aman kepada kreditor, memastikan bahwa pinjaman dapat dilunasi, bahkan jika debitor menghadapi kesulitan keuangan. Penjaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia sangat penting bagi kreditor karena memberi kepastian bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut, sementara kreditor tetap memiliki jaminan yang dapat dieksekusi jika debitor gagal memenuhi kewajiban utangnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UU Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen utama dalam jaminan fidusia meliputi: (a) Adanya hak jaminan. Hak jaminan yang dimaksud yaitu hak jaminan kebendaan; (b) Objek jaminan. Objek dalam jaminan fidusia meliputi benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud; (c) Penguasaan oleh pemberi fidusia. Meskipun benda dijadikan jaminan, benda tersebut tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitor) untuk keperluan usaha, dengan status kepemilikan yang beralih; (d) Agunan untuk pelunasan utang. Jaminan fidusia digunakan sebagai agunan untuk memastikan utang tertentu dapat dilunasi, memberi perlindungan hukum bagi kreditor.

Sengketa fidusia yang melibatkan pihak ketiga sering terjadi ketika objek jaminan fidusia di alihkan atau di kuasai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan kreditur, adapun contohnya di antaranya yaitu: Kasus A (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 123/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst), Kasus B (Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 456/Pdt.G/2019/PN.Sby).

Pada Kasus A, masalah yang dihadapi berkaitan dengan ketidakjelasan pemberitahuan mengenai perjanjian fidusia atas kendaraan yang dibeli oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga membeli mobil dari debitur tanpa mengetahui adanya perjanjian fidusia yang terdaftar pada kendaraan tersebut. Setelah transaksi, kreditur mengajukan gugatan untuk eksekusi fidusia atas mobil tersebut, yang memicu sengketa antara pihak ketiga dan kreditur. Dalam hal ini, pengadilan memberikan keputusan yang berpihak pada pihak ketiga, dengan menetapkan bahwa pihak ketiga berhak atas mobil tersebut. Keputusan ini didasarkan pada kurangnya pemberitahuan yang memadai mengenai status fidusia kendaraan pada saat transaksi berlangsung. Dalam pandangan pengadilan, pihak ketiga tidak dapat dianggap mengetahui adanya jaminan fidusia atas kendaraan tersebut, yang disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap status hukum objek yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa pihak ketiga harus dilindungi dari kerugian yang timbul akibat ketidaktahuan ini. Keputusan ini mencerminkan pentingnya mekanisme pemberitahuan yang efektif dan transparansi dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia.

Kasus ini menyoroti kekurangan dalam sistem pemberitahuan mengenai status fidusia terhadap pihak ketiga. Ketidakjelasan informasi mengenai hak kreditur atas objek fidusia yang tidak disampaikan kepada pihak ketiga telah menyebabkan kerugian bagi pihak tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang, sistem pemberitahuan yang lebih efektif dan transparan sangat diperlukan. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga harus mencakup pemberitahuan yang jelas dan lengkap mengenai status objek fidusia, yang akan mengurangi risiko sengketa hukum terkait hak kepemilikan objek yang terikat perjanjian fidusia.

Pada Kasus B, pihak ketiga yang terlibat adalah seorang pembeli rumah yang membeli rumah dari debitur tanpa mengetahui adanya perjanjian fidusia yang terdaftar atas rumah tersebut. Setelah transaksi, kreditur mengajukan gugatan untuk eksekusi fidusia atas rumah tersebut, yang menyebabkan sengketa hukum antara pihak ketiga dan kreditur. Dalam hal ini, meskipun rumah yang dibeli pihak ketiga tercatat dalam perjanjian fidusia, pengadilan memutuskan bahwa pihak ketiga tidak bisa dilindungi sepenuhnya karena tidak dapat membuktikan iktikad baik dalam transaksi tersebut. Pengadilan memberikan penekanan bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum, pihak ketiga harus dapat membuktikan bahwa mereka melakukan transaksi dengan niat baik dan tidak mengetahui adanya hak fidusia yang terdaftar pada rumah tersebut. Kasus ini menunjukkan pentingnya pembuktian iktikad baik sebagai syarat utama dalam memperoleh perlindungan hukum meskipun objek fidusia sudah terdaftar secara sah. Kasus ini menekankan pentingnya iktikad baik dari pihak ketiga dalam transaksi yang melibatkan objek yang terikat dengan jaminan fidusia. Meskipun pendaftaran fidusia telah dilakukan, pengadilan menekankan bahwa pihak ketiga harus membuktikan bahwa mereka telah melakukan transaksi secara jujur dan tanpa pengetahuan tentang perjanjian fidusia yang berlaku. Hal ini menggarisbawahi tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia yang terkait dengan perlindungan pihak ketiga, terutama terkait dengan pembuktian niat baik mereka dalam transaksi. Dengan adanya pembuktian iktikad baik, pihak ketiga bisa lebih mudah mendapatkan perlindungan hukum, meskipun objek yang mereka beli terdaftar dalam perjanjian fidusia.

Berdasarkan analisis terhadap kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan dalam perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia. Untuk itu, diperlukan reformasi regulasi yang meningkatkan transparansi dalam pendaftaran dan pemberitahuan mengenai jaminan fidusia. Sistem hukum yang lebih jelas dan konsisten mengenai hak-hak pihak ketiga akan memberikan perlindungan yang lebih kuat dan kepastian hukum dalam transaksi yang melibatkan objek fidusia.

Dari kedua kasus yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam transaksi yang melibatkan jaminan fidusia masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan pemberitahuan, transparansi, dan pembuktian itikad baik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan sistem pemberitahuan yang efektif, meningkatkan transparansi dalam pendaftaran fidusia, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pihak ketiga. Reformasi ini akan menciptakan kepastian hukum, mengurangi potensi sengketa, dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi yang melibatkan jaminan fidusia di Indonesia. Kedua kasus ini menggambarkan berbagai elemen perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia, seperti pemberitahuan, pendaftaran, dan itikad baik. Namun, analisis kasus di pengadilan negeri Indonesia mengungkapkan bahwa perlindungan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan efektivitas pendaftaran, pemberitahuan, serta kesulitan yang dialami pihak ketiga dalam membuktikan itikad baik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi untuk meningkatkan transparansi, efektivitas pemberitahuan, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan konsisten, perlindungan hukum bagi pihak ketiga akan semakin kuat, menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi fidusia (Turagan, 2019).

Kelemahan regulasi perlindungan pihak ketiga, ketidakjelasan status hukum pihak ketiga. Pihak ketiga dalam jaminan fidusia sering kali menghadapi ketidakjelasan status hukum, terutama ketika mereka memperoleh objek jaminan yang sebelumnya telah dijadikan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan mereka. Ketidakjelasan ini terjadi karena kurangnya transparansi dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia serta minimnya mekanisme pemberitahuan kepada pihak ketiga. Jika debitur menjual atau menyerahkan objek fidusia kepada pihak ketiga tanpa izin kreditur, pihak ketiga tersebut berisiko secara hukum. Transaksi tersebut bisa batal atau digugat, karena objek fidusia masih dibebani hak jaminan oleh kreditur pertama, yang memiliki prioritas atas benda tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun pihak ketiga mungkin tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia yang berlaku antara debitur dan kreditur, mereka tetap berisiko kehilangan hak atas objek yang dijamin jika kreditur memilih untuk mengeksekusi jaminan fidusia.

Selain itu, dalam praktiknya, sering kali terjadi bahwa pihak ketiga yang beritikad baik tidak memiliki akses yang mudah untuk mengecek status suatu barang apakah telah dijamin atau belum. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur kewajiban pendaftaran jaminan, sistem yang ada saat ini masih belum memberikan perlindungan maksimal kepada pihak ketiga. Mereka baru mengetahui status fidusia sebuah barang setelah muncul sengketa atau ketika barang tersebut akan dieksekusi oleh kreditur. Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, debitur sengaja tidak memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa barang yang mereka jual atau serahkan masih dalam status jaminan fidusia. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang kompleks karena pihak ketiga merasa telah melakukan transaksi yang sah, tetapi di sisi lain kreditur tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia tersebut. Akibatnya, pihak ketiga sering kali menjadi korban dalam konflik antara debitur dan kreditur, tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem jaminan fidusia, terutama dalam mekanisme pendaftaran dan pemberitahuan. Salah satu solusinya adalah mewajibkan transparansi dalam pencatatan objek fidusia dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengecek status barang yang hendak mereka beli. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih baik, maka perlindungan terhadap pihak ketiga dapat lebih terjamin dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Salah satu kelemahan dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia adalah adanya kekosongan hukum serta tumpang tindih regulasi yang mengatur perlindungan pihak ketiga. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mekanisme pendaftaran dan eksekusi jaminan fidusia, masih terdapat banyak celah hukum yang belum memberikan perlindungan optimal bagi pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi dengan objek fidusia.

Ketika terjadi sengketa kepemilikan, pihak ketiga yang memperoleh barang fidusia sering kali berada dalam posisi yang lemah karena hukum cenderung lebih berpihak kepada kreditur yang telah mengikat objek fidusia sebagai jaminan utang. Hal ini diperparah dengan tidak adanya aturan yang secara spesifik memberikan kejelasan tentang hak pihak ketiga yang memperoleh barang fidusia secara sah namun tanpa mengetahui status jaminannya. Dalam banyak kasus, pihak ketiga baru mengetahui bahwa barang yang mereka beli ternyata masih berstatus sebagai jaminan fidusia setelah adanya tindakan eksekusi oleh kreditur. Selain itu, sistem pencatatan fidusia yang saat ini diterapkan masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan pihak ketiga untuk melakukan pengecekan status barang sebelum melakukan transaksi. Berbeda dengan sistem hak tanggungan pada properti yang memiliki pencatatan yang lebih jelas di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sistem pencatatan fidusia masih kurang transparan bagi masyarakat umum. Tidak semua orang mengetahui bahwa mereka dapat mengecek status fidusia suatu barang melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini menyebabkan banyak pihak ketiga terjebak dalam transaksi yang berisiko tanpa disadari.

Tumpang tindih regulasi juga menjadi masalah serius dalam perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Beberapa regulasi terkait jaminan fidusia tidak selaras dengan aturan perlindungan konsumen dan hukum perdata umum. Misalnya, dalam hukum perdata, pihak ketiga yang beritikad baik dalam membeli suatu barang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Namun, dalam praktik jaminan fidusia, pihak ketiga tetap dapat kehilangan barang yang mereka beli jika kreditur melakukan eksekusi, meskipun mereka tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan objek fidusia. Ketidakpastian hukum ini menimbulkan dampak negatif bagi pihak ketiga dan menghambat stabilitas transaksi ekonomi. Tanpa kejelasan hukum, kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi dapat terganggu, terutama dalam pembelian barang bergerak seperti kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang dapat mengintegrasikan sistem fidusia dengan perlindungan pihak ketiga, termasuk akses mudah untuk pengecekan status fidusia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil. Reformasi dalam regulasi fidusia harus mencakup penyesuaian aturan agar lebih selaras dengan perlindungan konsumen dan hukum perdata, serta memastikan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik memiliki hak yang lebih kuat dalam mempertahankan barang yang telah mereka beli. Dengan demikian, tumpang tindih regulasi dapat diatasi dan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia.

Dalam menyelesaikan sengketa fidusia yang melibatkan pihak ketiga, hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan. Faktor-faktor ini berkaitan dengan bukti hukum, asas kepastian hukum, serta keadilan bagi para pihak yang terlibat. Keputusan yang diambil oleh hakim harus mencerminkan keseimbangan antara hak kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia dan hak pihak ketiga yang memperoleh objek fidusia secara sah. Salah satu faktor utama yang memengaruhi putusan hakim adalah alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam hukum perdata, berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti yang dapat digunakan meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hakim akan mengevaluasi apakah penggugat atau tergugat memiliki bukti yang lebih kuat dalam mendukung dalilnya. Dalam kasus fidusia, kreditur sering kali memiliki bukti kuat berupa sertifikat jaminan fidusia, sementara pihak ketiga mungkin hanya memiliki bukti transaksi jual beli tanpa mengetahui adanya perjanjian fidusia atas objek tersebut.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip iktikad baik dari pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap eksekusi objek fidusia. Jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa mereka telah membeli barang tersebut secara sah tanpa mengetahui bahwa barang tersebut masih dalam status fidusia, maka hakim dapat memberikan perlindungan kepada pihak ketiga. Sebaliknya, jika pihak ketiga tidak dapat membuktikan iktikad baik mereka atau terdapat indikasi bahwa mereka mengetahui status fidusia tetapi tetap melanjutkan transaksi, maka putusan hakim dapat lebih menguntungkan kreditur. Faktor lain yang berpengaruh adalah asas kepastian hukum, yang menjadi dasar bagi hakim

dalam mengambil keputusan. Hakim akan mempertimbangkan apakah peraturan yang berlaku sudah cukup jelas dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak. Jika terdapat celah hukum atau ketidaksesuaian antara regulasi yang ada, hakim mungkin akan menggunakan asas keadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat mengacu pada yurisprudensi atau putusan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan perkara yang sedang disidangkan. Selain kepastian hukum, hakim juga menilai prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam kasus fidusia, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara hak kreditur dan hak pihak ketiga yang membeli objek fidusia tanpa mengetahui status hukumnya. Jika hakim hanya berpegang pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengalami kerugian besar akibat tindakan debitur yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, hakim harus menimbang dampak keputusan mereka terhadap kedua belah pihak agar tidak menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan kesalahan atau kelalaian para pihak dalam sengketa yang diajukan. Apakah debitur dengan sengaja menyembunyikan status fidusia dari pihak ketiga? Apakah pihak ketiga melakukan kelalaian dalam memeriksa status hukum objek yang dibeli? Apakah kreditur telah menjalankan prosedur fidusia dengan benar, termasuk pendaftaran dan pemberitahuan kepada para pihak terkait? Semua faktor ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan putusan yang paling adil bagi semua pihak. Faktor terakhir yang memengaruhi putusan hakim adalah pertimbangan mengenai dampak sosial dan ekonomi dari putusan yang dijatuhkan. Jika hakim terlalu berpihak pada kreditur tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dalam sistem transaksi ekonomi. Di sisi lain, jika pihak ketiga selalu dilindungi tanpa memperhitungkan hak kreditur, maka mekanisme jaminan fidusia bisa kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan bagi pemberi pinjaman. Oleh karena itu, hakim sering kali berusaha mencari keseimbangan dalam setiap putusan yang mereka buat. Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, hakim bertujuan untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif yang berlaku tetapi juga mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa fidusia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, setiap putusan dalam kasus sengketa fidusia dapat memiliki pertimbangan yang berbeda tergantung pada kompleksitas kasus yang dihadapi serta bukti dan argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Dalam hukum jaminan fidusia, objek jaminan yang telah disepakati antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Namun, dalam praktiknya, karena barang yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, ada kemungkinan besar barang tersebut dialihkan atau bahkan digadaikan kepada pihak lain tanpa seizin kreditur. Dalam sistem gadai, penerima gadai hanya menerima barang sebagai jaminan tanpa memiliki hak kepemilikan penuh atas barang tersebut. Jika barang yang telah menjadi objek jaminan fidusia kemudian digadaikan, maka kepemilikan fisik barang berpindah ke pihak ketiga, meskipun hak hukum atas barang tersebut tetap melekat pada kreditur penerima fidusia (Yasir, 2016).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas mengatur bahwa debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang telah dijadikan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan sanksi pidana. Hukuman yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp50.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa izin bukan hanya pelanggaran kontrak, tetapi juga merupakan tindak pidana.

Dalam hal terjadi sengketa terkait jaminan fidusia yang telah dialihkan tanpa izin, penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi melibatkan proses peradilan di pengadilan negeri atau pengadilan agama, tergantung pada jenis

sengketa yang terjadi. Sementara itu, jalur non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) lebih mengutamakan penyelesaian sengketa dengan kesepakatan antara para pihak, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi.

Terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia secara ilegal, antara lain: pendekatan secara langsung. Kreditur dapat memberikan tambahan waktu kepada debitur untuk melunasi kewajiban atau menyelesaikan pelanggaran kontrak. Pendekatan ini lebih mengutamakan penyelesaian secara damai jika debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika debitur mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu yang diberikan, maka perjanjian fidusia bisa dianggap selesai tanpa perlu masuk ke ranah hukum lebih lanjut.

Somasi atau Peringatan Hukum. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat mengirimkan somasi atau peringatan hukum secara tertulis. Somasi diberikan berdasarkan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai jika tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberi peringatan resmi. Biasanya, somasi diberikan maksimal tiga kali sebelum kreditur mengambil langkah hukum yang lebih tegas. Jika peringatan tidak diindahkan, maka para pihak dapat mencoba menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Dalam proses ini, seorang mediator (pihak netral) akan membantu mendamaikan debitur dan kreditur agar dapat mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua.

Simpulan

Perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga terhadap sejumlah putusan pengadilan, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia masih belum optimal. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya kepastian hukum terkait hak-hak pihak ketiga terhadap objek fidusia yang dijadikan jaminan. Selain itu, penerapan regulasi yang tidak konsisten semakin merumpit posisi hukum mereka. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi dalam regulasi jaminan fidusia untuk memperjelas hak-hak pihak ketiga serta memastikan kepastian hukum yang lebih baik. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga, agar mereka dapat melindungi kepentingan mereka secara lebih efektif.

Referensi

- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi). *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>
- Alishakur, M. A., & Gunadi, A. (2024). *Legal Protection of Creditors ' Preferences Rights Regarding Fiduciary Security Receivables*. 5(1), 509–514.
- Arinata Thema, K. A. Y. (2019). Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online. *Acta Comitatus*, 4(3), 421. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p07>
- Gultom, A. F. (2024). *Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4 (4), 141–150.
- Latukau, N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitur Yang Sama. *Artikel Ilmiah*, 1–27.
- Lubis, A. N. (2022). Perlawanan Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Benda Terhadap Benda Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Pemilik Benda (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung 1012 K / PDT / 2021). *Lex Patrimonium*, 1(1), 1–16. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=lexpatri>
- Nanda Dwi Rizkia, H. F. (2022). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. 165.
- Pardede, M. (2006). Laporan Akhir Penelitian Hukum Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia. *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, 1–88.
-

-
- Pdt, N., Dmk, G. P., Kenotariatan, P. M., Andalas, U., & Barat, S. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga atas Hak Kepemilikan Objek Lelang Studi Putusan Pengadilan Negeri*. 8(4), 986–1006.
- Ramadhani, R. S., Sari, T. P., Faqih, M. Z., & Sulastri, S. (2024). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan jaminan Fidusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 15720–15733.
- Roestamy, M., & Purnama, A. (2016). Efektivitas penyelesaian sengketa fidusia terhadap penyerahan jaminan fidusia kredit mikro. *Jurnal Living Law*, Vol 8 No 2, h. 15.
- Rosaline, L. A., Afif, M., & Diamon, A. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Kasus PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo)*. 4(3), 4021–4026.
- Safira, M. E. (2017). Hukum Perdata. In *CV Nata Karya* (Vol. 3).
- Siswanto, A., Tanjung, E., Sipayung, P. D., & Ramadhan, M. (2023). Penyelesaian Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(12), 74–90.
- Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2016). Penyelesaian Kasus Hukum Mengenai Jaminan Fidusia Yang Terkait Kredit Macet Pada Cimb Niaga Auto Finance. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April*, 5–24.
- Turagan, A. F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata. *Lex Privatum*, VII(1), 46–51.
- UKI.ac.id. (n.d.). Hukum perbankan dan jaminan 1 pengantar umum tentang hukum. *Universitas Kristen Indonesia*.
- UUJF. (1999). Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jdih*, 1, 1–5.
- Wanprestasi, D., Pt, P., Krisna, B. P. R., Dana, Y., Rudy, D. G., Agung, A. A. G., & Kusuma, D. (n.d.). *Penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi pada pt. bpr krisna yuna dana di gianyar*. 1–4.
- Wilianita, A., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2024). *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik (Online) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. 4(6), 2799–2811.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>
- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(1), 75–92. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>